

ANGGARAN DASAR
KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
(KP-RI)

" TRI KARYA "

PEMBUKAAN

- Bahwa Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi Rakyat maupun sebagai Badan Usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas dasar kekeluargaan dan demokrasi ----- ekonomi; -----
- Bahwa Koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip Koperasi, sehingga mampu berperan menjadi sokoguru ----- perekonomian nasional; -----
- Bahwa Koperasi Pegawai Republik Indonesia sebagai wadah perjuangan ekonomi --- bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota perorangan beserta keluarganya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dengan Organisasi yang disusun secara bertingkat, mulai dari koperasi tingkat Primer sampai tingkat Induk dan merupakan satu kesatuan organisasi dan kekuatan ekonomi yang tidak dapat dipisah-pisahkan -- antara satu dengan lainnya yang berperan dalam pembangunan Nasional; -----
- Bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut dan untuk menyelaraskan dengan ----- perkembangan pembangunan nasional dan amanah yang diemban oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia, perlu mengatur kembali ketentuan dan menyempurnakan landasan, dasar dan tata kerja sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang --- Perkoperasian, yang dituangkan dalam Anggaran dasar Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI)..... " TRI KARYA " . -----

AD PRIMER

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Didalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan Pegawai Republik -----
 --- Indonesia adalah : -----
- a. Pegawai Negeri Sipil beserta pensiunannya; -----
 - b. Pegawai Bank Milik Negara atau Milik Daerah beserta Pensiunannya; -----
 - c. Pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Milik Daerah beserta -----
 --- Pensiunannya; -----
 - d. Pejabat atau Petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan -----
 --- dalam negeri. -----

Pasal 2

- Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia adalah Pegawai -----
 --- Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Anggaran Dasar. -----

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WILAYAH KEANGGOTAAN DAN JANGKA WAKTU BERDIRINYA

Pasal 3

- (1) Koperasi ini bernama Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia -----
 --- dengan singkatan KP-RI -----
 --- Yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut KOPERASI. -----
- (2) KOPERASI berkedudukan di Jln. Gatot Subroto No. 169 Jombang.
 --- Kabupaten/Kotamadya, Jombang.
 --- , -----
- (3) Wilayah keanggotaan Koperasi ini meliputi Kantor Dept.Koperasi dan PPK.
 --- , Kantor Dinas Perindustrian Kabupaten Jombang.
 --- , -----
- (4) Sesuai dengan landasan, asas dan tujuannya jangka waktu berdirinya -----
 --- koperasi ini tidak terbatas. -----

BAB III

LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

AD PRIMER

- KOPERASI berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta -----
- berdasar atas asas kekeluargaan. -----

Pasal 5

- KOPERASI bertujuan memajukan Kesejahteraan anggota beserta keluarganya -----
- pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya serta ikut -----
- membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan -----
- masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan -----
- Undang-Undang Dasar 1945. -----

BAB IV

FUNGSI, PERAN DAN PRINSIP KOPERASI

Pasal 6

- Fungsi dan Peran KOPERASI adalah : -----
- a. Sebagai sarana (wahana) pembinaan, pembimbing dan penggerak insan-----
- Koperasi dikalangan Pegawai Republik Indonesia dalam lingkungan/-----
- wilayah ... Kantor Dep.Koperasi dan PPK , Kantor Dinas Perindustrian
Kabupaten Jombang. -----;
- b. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi -----
- Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk -----
- meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, -----
- c. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan -----
- anggotanya dan masyarakat. -----

Pasal 7

Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut :

- a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; -----
- b. pengelolaan dilakukan secara demokratis; -----
- c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan -----
- besarnya jasa usaha masing-masing Anggota; -----
- d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; -----
- e. kemandirian; -----
- f. pendidikan Perkoperasian, -----
- g. kerja sama antar Koperasi. -----

BAB V

KEANGGOTAAN, KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 8

- (1) Mereka yang dapat diterima menjadi Anggota KOPERASI adalah Pegawai
--- Republik Indonesia beserta nensiunannya dalam Daerah Tingkat II Jombang.....
---;
--- ,
- (2) Keanggotaan dinyatakan sah jika telah memenuhi Simpanan Pokok dan
--- dicatat dalam Buku Daftar Anggota KOPERASI.
- (3) Keanggotaan tidak dapat dipindah tangankan kepada siapapun dengan
--- cara apapun.
- (4) Anggota KOPERASI adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa KOPERASI.

Pasal 9

--- Selain mereka yang tersebut dalam pasal 8 Anggaran Dasar ini, perorangan
--- yang ingin mendapatkan pelayanan dari KOPERASI atau diperlukan oleh
--- KOPERASI dan ingin menjadi Anggota, akan tetapi kurang memenuhi
--- persyaratan Anggaran Dasar, dapat diterima menjadi Anggota Luar Biasa.
--- Ketentuan tentang Anggota Luar Biasa ini akan diatur lebih lanjut dengan
--- Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan lainnya.

Pasal 10

- (1) Anggota berkewajiban :
--- a. menghadiri Rapat Anggota KOPERASI;
--- b. berperan serta mengembangkan fungsi dan usaha KOPERASI;
--- c. mematuhi ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan --
----- Rapat Anggota dan Peraturan-peraturan lain yang tidak bertentangan dengan
----- Undang-undang;
----- d. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas Asas -----
----- Kekeluargaan;
----- e. memelihara nama baik dan keutuhan KOPERASI Pegawai Republik -----
----- Indonesia pada umumnya;
----- f. melaporkan kepada Pengurus KOPERASI tentang masalah dan kejadian -----
----- yang mempengaruhi kelancaran jalannya KOPERASI.

AD PRIMER

- (2) Anggota berhak untuk : -----
- a. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat ----- Anggota KOPERASI. -----
 - b. memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas; -----
 - c. meminta diadakan Rapat Anggota KOPERASI sesuai dengan ketentuan ----- dalam Anggaran Dasar; -----
 - d. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus di dalam maupun ----- di luar Rapat Anggota KOPERASI baik diminta maupun tidak diminta; -----
 - e. memanfaatkan setiap jasa KOPERASI dan mendapat pelayanan yang sama -- antara sesama Anggota; -----
 - f. mendapatkan keterangan mengenai perkembangan KOPERASI menurut ----- ketentuan dalam Anggaran Dasar. -----

Pasal 11

(1) Keanggotaan KOPERASI berakhir karena :

- a. meninggal dunia, -----
- b. permintaan sendiri; -----
- c. diberhentikan sementara oleh Pengurus; -----
- d. diberhentikan oleh Rapat Anggota. -----

(2) Anggota yang diberhentikan sementara oleh Pengurus berhak membela diri ----- dalam Rapat Anggota guna memperoleh keputusan. -----

(3) Berakhirnya keanggotaan KOPERASI sebagaimana disebut dalam ayat (1) ----- Pasal ini, mulai berlaku sah pada saat penghapusan dalam Buku Daftar ----- Anggota KOPERASI. -----

(4) Akibat berakhirnya keanggotaan KOPERASI sebagaimana tersebut dalam ----- ayat (1) Pasal ini akan diatur dengan Anggaran Rumah Tangga atau ----- Peraturan lain. -----

BAB VI

RAPAT ANGGOTA

Pasal 12

- (1) Rapat Anggota KOPERASI merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. -----
- (2) Rapat Anggota KOPERASI terdiri dari :
- a. Rapat Anggota Tahunan; -----
 - b. Rapat Anggota Rencana Kerja; -----

- c. Rapat Anggota Khusus; -----
 - d. Rapat Anggota Luar Biasa. -----
- (3) Kecuali Rapat-rapat tersebut pada ayat (2) huruf a, b, c dan d, KOPERASI ----- dapat mengadakan Rapat lainnya yang dianggap perlu. -----

Pasal 13

- (1) Rapat Anggota Tahunan adalah Rapat Anggota yang diadakan selambat ----- lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tutup tahun buku untuk :
 - a. membahas dan mengesahkan pertanggung jawaban Pengurus dan ----- Pengawas untuk Tahun Buku yang bersangkutan; -----
 - b. menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha; -----
 - c. memilih dan memberhentikan Pengurus dan atau Pengawas. -----
- (2) Rapat Anggota Rencana Kerja adalah Rapat Anggota yang diadakan untuk ----- membahas dan mengesahkan rancangan Rencana Kerja dan rancangan Rencana ----- Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun berikutnya. -----
- (3) Rapat Anggota Khusus adalah Rapat Anggota yang diadakan khusus untuk ----- membahas dan menetapkan perubahan Anggaran Dasar dan/atau pembubaran --- KOPERASI. -----
- (4) Rapat Anggota Luar Biasa adalah Rapat Anggota yang diadakan apabila ----- sangat diperlukan dan mengharuskan adanya keputusan segera yang ----- wewenangnya ada pada Rapat Anggota. Rapat Anggota Luar Biasa dapat ----- diadakan atas permintaan sejumlah Anggota KOPERASI atau atas keputusan ----- Pengurus. -----

Pasal 14

- (1) Kecuali Rapat Anggota Khusus dan Rapat Anggota Luar Biasa, Rapat ----- Anggota dinyatakan sah jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) ----- jumlah anggota. -----
- (2) Bilamana kuorum tidak tercapai, maka Rapat ditunda paling lama 1 (satu) ----- kali 4 (empat) jam, kemudian Rapat dilangsungkan sekalipun kuorum ----- tidak tercapai. -----
- (3) Keputusan Rapat Anggota tersebut pada ayat (1) diambil berdasarkan ----- hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan untuk mencapai mufakat. ----- Dalam hal tidak tercapai mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara ----- terbanyak. -----

Pasal 15

- (1) Rapat Anggota Khusus dinyatakan sah jika dihadiri oleh sekurang --- kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota. -----
- (2) Keputusan Rapat Anggota Khusus harus disetujui oleh sekurang-kurangnya ----- 3/4 (tiga perempat) dari jumlah suara Anggota yang hadir. -----
- (3)
 - a. Rapat Anggota Luar Biasa atas permintaan Pengurus sah, jika dihadiri ----- sekurang-kurangnya oleh 1/3 (sepertiga) dari jumlah Anggota. Bilamana kuorum ----- tidak tercapai maka Rapat ditunda paling lama ... 2. dua jam, ----- kemudian Rapat dilangsungkan sekalipun kuorum tidak tercapai. -----
 - b. Rapat Anggota Luar Biasa atas permintaan Anggota sah, jika diminta ----- sekurang-kurangnya oleh 1/3 (sepertiga) dari jumlah Anggota dan di ----- hadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota. ----- Bilamana setelah ditunda selama ... 2. dua jam ----- kuorum tidak tercapai, maka Rapat Anggota Luar Biasa atas permintaan ----- Anggota dinyatakan batal. -----
- (4) Keputusan Rapat Anggota tersebut pada ayat (3) Pasal ini diambil ----- berdasarkan Pasal 14 ayat (2), dengan ketentuan keputusan tersebut ----- tidak merugikan Anggota. -----

Pasal 16

- (1) Tiap Anggota mempunyai hak suara yang sama, yaitu satu orang satu suara. -----
- (2) Hak suara Anggota akan hilang apabila tidak memenuhi Simpanan Wajib ----- dan/atau kewajiban-kewajiban organisasi lainnya secara tertib, yang akan ----- diatur dalam Anggaran Rumah tangga dan/atau Peraturan lainnya. -----

BAB VII

PENGURUS DAN PENASIHAT

Pasal 17

- (1) Pengurus KOPERASI terdiri atas : -----
 - a. pengurus Lengkap (Paripurna) dan -----
 - b. Pengurus Harian. -----
- (2)
 - a. Pengurus KOPERASI terdiri dari sekurang-kurangnya, ====== 3(..... t i g a) orang dan sebanyak-banyaknya, ====== 5(..... l . i . m . a) orang yang dipilih dari kalangan Anggota oleh ----- Anggota dalam Rapat Anggota untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun. -----

- b. Pemilihan Pengurus dilakukan melalui Formatur dengan kuasa penuh ----- yang dipilih oleh Rapat Anggota. -----
 - c. Formatur dalam menyusun Pengurus, perlu memperhatikan asas ----- kesinambungan. Penyimpangan dari asas tersebut perlu menyebutkan ----- alasan-alasannya. -----
- (3) Syarat-syarat untuk dapat dipilih menjadi anggota Pengurus KOPERASI -----
--- ialah : -----
- a. mempunyai sifat kejujuran dan ketrampilan kerja serta pengertian tentang ----- perkoperasian; -----
 - b. tidak pernah dipidana karena kejahatan, kecuali alpa. -----
 - c. telah menjadi anggota KOPERASI sedikit-sedikitnya 2 (dua) tahun ----- berturut-turut. -----

Pasal 18

- (1) Anggota Pengurus sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan janji -----
--- dihadapan Rapat Anggota. -----
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pengucapan janji diatur dengan -----
--- Anggaran Rumah Tangga dan atau peraturan lain. -----

Pasal 19

- (1) Anggota Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota bilamana -----
--- terbukti : -----
- a. melakukan kecurangan dan merugikan KOPERASI; -----
 - b. melanggar janji; -----
 - c. melakukan tindakan-tindakan yang merugikan Gerakan KOPERASI; -----
 - d. tidak memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar ini. -----
- (2) Bilamana seorang anggota Pengurus berhenti sebelum masa jabatannya -----
--- berakhir, maka Rapat Pengurus Lengkap dapat mengangkat pengantinya -----
--- yang pengesahannya dilakukan pada Rapat Anggota berikutnya. -----
- (3) Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali. -----

Pasal 20

- (1) Pengurus selaku Pemegang Kuasa Rapat Anggota berkewajiban : -----
--- a. mengolah Organisasi dan Usaha KOPERASI; -----
--- b. mengajukan rancangan Rencana Kerja dan rancangan Rencana Anggaran -----

- Pendapatan dan Belanja KOPERASI; -----
- c. menyelenggarakan Rapat Anggota KOPERASI; -----
- d. mengajukan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; -----
- e. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib; -----
- f. memelihara Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengurus dan Buku -----
- Daftar Pengawas; -----
- g. membina dan membimbing Anggota. -----

(2) Pengurus berwenang :

- a. mewakili KOPERASI di dalam dan diluar Pengadilan; -----
- b. memutuskan penerimaan dan penolakan Anggota baru serta pemberhentian -----
- Anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar; -----
- c. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan -----
- KOPERASI sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat -----
- Anggota; -----
- d. mengangkat dan memberhentikan Pengelola dan Karyawan KOPERASI; -----
- e. mengangkat dan memberhentikan Penasihat; -----

(3) Pengurus bertanggung jawab kepada Rapat anggota mengenai pelaksanaan -----
 --- tugas kepengurusannya setiap Tahun Buku yang disajikan dalam Laporan -----
 --- Pertanggungjawaban Tahunan. -----

(4) Laporan Tahunan tersebut ditanda tangani oleh semua Anggota Pengurus. -----

(5) Tugas kewajiban masing-masing anggota Pengurus ditetapkan Rapat Pengurus -----
 --- Lengkap dan disampaikan kepada seluruh anggota. -----

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pengurus wajib berpedoman -----
 --- pada : -----
- a. ketentuan Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaan, serta ketentuan -----
 ----- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan lainnya; -----
- b. Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja yang -----
 ----- telah disahkan oleh Rapat Anggota. -----
- (2) Pengurus wajib mengajukan kepada Rapat Anggota rancangan Rencana Kerja-----
 --- dan rancangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun berikutnya -----
 --- untuk memperoleh pengesahan Rapat Anggota Rencana Kerja. -----
- (3) Pengurus wajib memberitahukan kepada Anggota tentang masalah dan -----
 --- kejadian yang mempengaruhi kelancaran jalannya KOPERASI. -----
- (4) Pengurus wajib memelihara kerukunan Anggota dan mencegah segala hal -----
 --- yang menyebabkan timbulnya perselisihan. -----

Pasal 22

- (1) Setiap anggota Pengurus menanggung kerugian yang diderita oleh KOPERASI -----
 --- baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, apabila nyata-nyata -----
 --- diakibatkan karena kesengajaan atau karena kelalaian dalam melakukan tugasnya. --
- (2) Jika kesengajaan atau kelalaian mengenai sesuatu yang termasuk pekerjaan -----
 --- beberapa orang anggota Pengurus, mereka secara bersama menanggung -----
 --- kerugian untuk seluruhnya, dengan ketentuan bahwa seorang anggota -----
 --- Pengurus bebas dari menanggung kerugian tersebut jika dia dapat membuktikan ---
 --- bahwa : -----
 - a. kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya; -----
 - b. yang bersangkutan telah berusaha dengan segera dan secukupnya -----
 --- untuk mencegah kerugian tersebut. -----
- (3) Disamping pengantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan -----
 --- dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi Penuntut Umum untuk -----
 --- melakukan penuntutan. -----

Pasal 23

- (1) Pengurus dapat mengangkat seorang atau lebih Penasihat dan disahkan -----
 --- pada Rapat Anggota. -----
- (2) Penasihat berhak menyampaikan nasihat kepada Pengurus baik diminta maupun -----
 --- tidak. -----
- (3) Penasihat dapat menyampaikan pendapat kepada Rapat Anggota atas ijin -----
 --- Pengurus akan tetapi tidak mempunyai hak suara. -----

Pasal 24

- (1) Pengurus tidak menerima gaji, tetapi menerima uang kehormatan dan/atau -----
 --- pengantian biaya menurut keputusan Rapat Anggota. -----
- (2) Penasihat tersebut dalam Pasal 23 Anggaran Dasar ini menerima uang -----
 --- kehormatan dan/atau pengantian biaya menurut keputusan Rapat Anggota. -----
- (3) Pengelola tersebut dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar -----
 --- ini menerima imbalan jasa sesuai dengan perjanjian yang ditanda tangani -----
 --- dengan KOPERASI. -----

BAB VIII

P E N G A W A S

Pasal 25

- (1) Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- (2) Pengawas dipilih oleh Anggota dari kalangan Anggota yang tidak menjadi anggota Pengurus KOPERASI dalam Rapat Anggota secara langsung atau melalui Formatur.
- (3) Masa jabatan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun yang diatur secara bergilir, dan anggota Pengawas yang masa jabatannya berakhir dapat dipilih kembali.
- (4) Syarat-syarat untuk dipilih menjadi Pengawas ialah :
 - a. Anggota KOPERSI;
 - b. memiliki sifat kejujuran dan kemampuan kerja;
 - c. tidak pernah dipidana karena kejahatan, kecuali alpa;
 - d. memiliki pengetahuan, pengertian dan ketrampilan dalam pemeriksaan KOPERASI;
- (5) Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.
- (6) Pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatannya berakhir, apabila :
 - a. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya;
 - b. melanggar janji;
 - c. melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (3) Anggaran Dasar ini;
 - d. Tidak memenuhi ketentuan dalam ayat (4) Pasal ini.

Pasal 26

Pengawas bertugas dan berkewajiban :

1. melakukan Pengawasan dan pemeriksaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atas tata kehidupan KOPERASI yang meliputi organisasi, usaha, keuangan, pembukuan dan pelaksanaan kebijaksanaan Pengurus.
2. membuat laporan tertulis yang ditanda tangani oleh semua Anggota Pengawas tentang hasil setiap pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukannya dan disampaikan kepada anggota melalui pengurus.
3. merahasiakan hasil-hasil pemeriksaan terhadap Pihak ketiga.

Pasal 27

- (1) Pengawas berwenang untuk : -----
- a. meneliti pembukuan serta catatan yang ada pada KOPERASI; -----
 - b. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. -----
- (2) Pengawas berhak untuk ; -----
- a. menerima uang kehormatan dan/atau penggantian biaya serta jasa tahunan ----- menurut keputusan Rapat Anggota; -----
 - b. menghadiri semua Rapat Anggota; -----
 - c. menghadiri Rapat Pengurus atas undangan Pengurus; -----
 - d. menyampaikan saran dan teguran kepada Pengurus demi perbaikan----- organisasi dan kegiatan usaha KOPERASI. -----

Pasal 28

- (1) Sebelum memangku jabatan, anggota Pengawas wajib mengucapkan janji ----- dihadapan Rapat Anggota atau Rapat Pengurus Lengkap bersama anggota ----- Pengawas lainnya. -----
- (2) Bila seorang anggota Pengawas berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, ----- maka kekosongan tersebut dapat di isi oleh Rapat Pengurus Lengkap ----- berdasarkan usul Pengawas, yang pengesahannya dilakukan segera dalam Rapat ----- Anggota berikutnya -----

BAB IX

USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 29

Untuk mencapai tujuannya KOPERASI bergerak dalam : -----

1. Bidang Usaha : -----
- a. melakukan usaha di segala jenis kegiatan ekonomi, baik yang berhubungan ----- langsung maupun tidak langsung dengan kebutuhan dasar Anggota KOPERASI----- Pegawai Republik Indonesia beserta keluarganya yakni : -----
 - 1) Sub bidang jasa yang meliputi sektor-sektor usaha : -----
 - - Simpan Pinjam dikelola secara terpisah dari unit lainnya. ---
 - - Pengadaan, Penyaluran, pemasaran dan perdagangan; -----
 - - Perumahan; -----
 - - Konstruksi; -----

- - Penginapan dan atau Pariwisata;
- - Angkutan;
- - Pergudangan;
- - Konsultan;
- - Penitipan barang;
- - Percetakan;
- - Perbengkelan;
- Simpan Pinjam.
- Pertokoan.

- 2) Sub bidang produksi meliputi sektor-sektor :
- - Pertanian dan Perkebunan;
 - - Peternakan;
 - - Perikanan;
 - - Manufaktur, Industri dan Kerajinan;
 - - Pertambangan dan Energi;
 - -
 - -
- b. penyelenggaraan usaha tersebut dalam angka 1 Pasal ini, dilakukan oleh ----- KOPERASI baik langsung ataupun tidak langsung untuk seluruh Anggota -
- c. kerjasama dengan Pihak Ketiga baik di dalam maupun Luar wilayah keanggotaan.
- d. apabila dipandang perlu KOPERASI dapat mendirikan Perwakilan, baik ----- di dalam maupun di luar wilayah keanggotaan sesuai dengan kebutuhan. --- Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur dalam Anggaran Rumah ----- Tangga dan/atau Peraturan lainnya.

2. Bidang Organisasi :
- a. melaksanakan kegiatan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran, ----- pengetahuan dan ketrampilan Pengurus, Pengawas, Anggota, Karyawan ----- KOPERASI dan anggota masyarakat.
 - b. melaksanakan pembinaan anggota agar memiliki wawasan perkoperasian ----- yang luas, yang mencerminkan sikap mental dan perilaku persatuan dan ----- kesatuan yang integral jajaran KOPERASI Pegawai Republik Indonesia ----- seutuhnya mulai dari tingkat Primer sampai tingkat Induk.
 - c. mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan Instansi ----- Pemerintah, Swasta, Organisasi-organisasi profesi dan Gerakan Koperasi ----- lainnya di dalam dan di luar wilayah keanggotaan guna pengembangan ----- Gerakan Koperasi Pegawai Republik Indonesia dan kesejahteraan Anggota. -

Pasal 30

- (1) Modal KOPERASI terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman.
- (2) Modal sendiri berasal dari :
 - a. Simpanan Pokok sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - b. Simpanan Wajib;
 - c. Dana Cadangan;
 - d. Hibah dan atau sumbangn yang tidak mengikat (donasi).
- (3) Modal pinjaman dapat berasal dari :
 - a. Anggota;
 - b. Koperasi lainnya dan atau anggotanya;
 - c. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya;
 - d. penerbitan Obligasi atau surat hutang lainnya;
 - e. sumber lain yang sah.
- (4) KOPERASI dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan, baik dari Pemerintah maupun dari masyarakat.
- (5) Besarnya Simpanan Wajib diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau peraturan lainnya.
- (6) Simpanan Pokok dan atau Simpanan Wajib besarnya sewaktu-waktu dapat berubah dan ditetapkan oleh Rapat Anggota. Perubahan tersebut tidak dapat kurang dari besarnya Simpanan Pokok dan atau Simpanan Wajib sebelumnya.
- (7) Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi Anggota. Ketentuan lebih lanjut tentang hal ini diatur dengan Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan lain.
- (8) Jenis dan besarnya pinjaman dari Anggota tersebut dalam ayat (3) huruf a Pasal ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan lainnya.

BAB X

SISA HASIL USAHA

Pasal 31

- (1) Sisa Hasil Usaha adalah pendapatan hasil usaha dan pendapatan lainnya yang diperoleh KOPERASI dalam satu Tahun Buku, dikurangi dengan penyusutan dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam Tahun Buku yang bersangkutan.
- (2) Sisa Hasil Usaha KOPERASI digunakan untuk Dana Cadangan, untuk Anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain.

Pasal 32

Sisa Hasil Usaha KOPERASI diperuntukkan :

- 25 % Dana Cadangan;
- 5 % Dana Pendidikan;
- 45 % Anggota sebanding dengan jasa usahanya masing-masing;
- 10 % Dana Pengurus;
- 5 % Dana Kesejahteraan Karyawan;
- 10 % Dana Sosial.

Pasal 33

- (1) Dana Pendidikan dan dana Sosial digunakan sesuai dengan Rencana Kerja, sedangkan dana Pengurus dan dana Kesejahteraan Karyawan diatur oleh Pengurus.
- (2) KOPERASI yang belum memiliki karyawan, Rapat Anggota memutuskan untuk menetapkan penggunaan Dana Kesejahteraan Karyawan sesuai dengan kebutuhan pengembangan KOPERASI.

BAB XI

DANA CADANGAN

Pasal 34

Dana Cadangan yang dimaksud dalam Pasal 32 Anggaran Dasar ini adalah kekayaan Koperasi yang tidak boleh dibagikan kepada Anggota.

Pasal 35

Penggunaan Dana Cadangan adalah untuk pengembangan usaha dan atau untuk menutup kerugian KOPERASI sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota.

BAB XII

P E M B U K U A N

Pasal 36

- (1) Tahun Buku KOPERASI adalah Tahun Takwim.
- (2) KOPERASI wajib mengadakan pembukuan sesuai dengan perkembangan Organisasi dan kegiatan usahanya.

AD PRIMER

- (3) Kopersi wajib mengadakan perhitungan keuangan, Neraca perhitungan hasil --- usaha, pada tiap tutup Tahun Buku dan dapat memanfaatkan jasa Akuntan --- Publik. -----

BAB XIII

TANGGUNGAN ANGGOTA

Pasal 37

- (1) Kerugian yang diderita oleh KOPERASI pada satu Tahun Buku, ditutup dengan --- Dana Cadangan. -----
- (2) Jika kerugian KOPERASI tersebut tidak cukup ditutup dengan Dana Cadangan --- sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka Rapat Anggota ----- memutuskan untuk membebankan bagian kerugian tersebut kepada Anggota, --- sebatas Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Modal Penyertaan yang dimiliki.
- (3) Anggota KOPERASI yang telah berhenti tetap ikut menggung kerugian atas --- usaha KOPERSI yang terjadi pada tahun yang bersangkutan masih menjadi Anggota.

Pasal 38

Dalam hal terjadinya pembubaran KOPERASI, Anggota hanya menanggung kerugian sebatas Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Modal Penyertaan yang dimilikinya.

BAB XIV

P E M B U B A R A N

Pasal 39

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan : -----

- a. Keputusan Rapat Anggota Khusus atau -----
- b. Keputusan Pemerintah -----

Pasal 40

- (1) Dengan memperhatikan Pasal 13 ayat (3) Anggaran Dasar, maka Rapat Anggota --- Khusus dapat mengambil keputusan untuk membubarkan KOPERASI. -----
- (2) Keputusan pembubaran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan dengan --- membentuk Panitia Penyelesai. -----

AD PRIMER

BAB XV

P E N Y E L E S A I A N

Pasal 41

- (1) Penyelesaian Pembubaran dilakukan oleh Panitia Penyelesai.
- (2) Panitia Penyelesai sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditunjuk oleh --- Rapat Anggota.
- (3) Selama dalam proses penyelesaian, KOPERSI tetap ada dengan sebutan "KOPERASI --- DALAM PENYELESAIAN".

Pasal 42

Panitia Penyelesai mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

- a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama "KOPERASI DALAM --- PENYELESAIAN";
- b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
- c. mengumpulkan Pengurus, Anggota dan mantan Anggota tertentu yang --- diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- d. memperoleh, memeriksa dan menggunakan segala catatan dan arsip "KOPERASI --- DALAM PENYELESAIAN";
- e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan --- dari pembayaran hutang lainnya;
- f. menggunakan sisa kekayaan "KOPERASI DALAM PENYELESAIAN" untuk --- menyelesaikan sisa kewajibannya;
- g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada Anggota;
- h. membuat berita acara penyelesaian.

BAB XVI

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 43

- (1) Agar KOPERASI dapat memenuhi fungsinya sesuai dengan perkembangan keadaan, Anggaran Dasar ini dapat diubah oleh Rapat Anggota Khusus untuk - perubahan Anggaran Dasar.

- (2) Bagi Rapat Anggota Khusus yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku---
--- ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar serta ketentuan-ketentuan
--- yang berlaku. -----

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan-peraturan lainnya adalah Peraturan -----
--- Pelaksana Anggaran Dasar dan karenanya tidak boleh bertentangan dengan -----
--- Anggaran Dasar. -----
- (2) Ketentuan-ketentuan yang sudah ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang -----
--- tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Anggaran Dasar ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

--- Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut--
dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan lainnya. -----

Pasal 46

---- Perubahan Anggaran Dasar ini disetujui dan disahkan oleh Rapat Anggota Khusus
KOPERASI Pegawai Negeri (KPN)..... "TRI KARYA" tentang Perubahan Anggaran
Dasar sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian, yang diselenggarakan di...Jombang..... pada tanggal 12 - Maret - 1995.
dan selanjutnya menjadi Anggaran Dasar KOPERASI Pegawai Republik Indonesia -----
(KP-RI) -----

Akta ini ditanda tangani oleh kami yang diberi kuasa oleh Rapat Khusus Perubahan Anggaran Dasar pada tanggal 12 - Maret - 1996 di Jombang.

1. (S U P O M O)
2. (TOTOK HERU MUKAMTO)
3. (YAYUK WAHYUNINGRUM)
4. (.....)
5. (.....)

AKTA PENDIRIAN INDI DISAHKAN dan di DITULIS
dengan 01 Nihil *Nihil*) TAMBAH
dan 0 (*Nihil*) PEROBESAN
Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi
Dan Pembinaan Pengusaha Kecil
Propinsi Jawa Timur *R*

